PENDEKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH *(INTERGOVERNMENTAL RELATIONS)* DALAM PENGELOLAAN DAS BRANTAS

Muhamad Imron

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,

Universitas Islam Raden Rahmat Malang

imron.unira@gmail.com

Abstraksi

Daerah Aliran Sungai atau DAS sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan sekian banyak makhluk hidup, termasuk manusia. Tidak hanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan sektor pertanian, DAS juga dapat menyediakan beberapa hal positif, seperti air minum yang sehat, hingga menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan. Pengelolaan yang baik atas DAS akan memberikan dampak yang menguntungkan, namun bila terjadi kesalahan dalam mengelola tentu akan membawa kerugian yang tidak hanya dirasakan oleh sebagian kawasan, tetapi juga akan dirasakan oleh kawasan lainnya. DAS Brantas layak menjadi sorotan karena tengah mengalami berbagai persoalan yang cukup kompleks, salah satunya adalah, begitu besarnya dominasi kepentingan ekonomi yang seringkali mengalahkan kepentingan ekologis. Tiga pemerintahan daerah (Pemerintah Kota Batu, Pemerintah Kabupaten Malang, dan Pemerintah Kota Malang) memiliki tantangan yang besar dalam membangun sebuah kerangka kesepahaman dan kesepakatan demi terjaganya ekosistem disekitar mereka. Intergovernmental Relations atau hubungan-hubungan (kerjasama) antar pemerintah terkait menjadi mendesak untuk segera dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi atas ragam problematika yang sedang dihadapi DAS Brantas melalui model kerja sama antar Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah mencari bentuk kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) Brantas. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan tentang perlunya kerjasama antar Pemerintah Daerah di atas melalui pembentukan suatu komite atau badan independen yang secara khusus memiliki otoritas perencanaan, pengorganisasian, implementasi/pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci: DAS Brantas, Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Komite Independen

Abstract

Watershed has a very important for sustainability of living things, including the humans. Not only to fulfill the various needs of the agricultural sector, but also the watershed provide some positive things, such as safe drinking water, to be a source of food for humans and animals. Good management of the watershed will have a beneficial impact, but if there was an error in managing will bring the lose is not only felt by most of the region, but also be felt by other regions. Brantas river will be notice of the goverment because have complex

problems, which is the magnitude of the dominance of economic with the ecological interest. The three regional governments (The Government of Batu, Malang Regency Government, and the Government of Malang) has a challenge to build the framework of understanding and agreements to keep ecosystem around them. Intergovernmental relations or relations (cooperation) between relevant government becomes important to begin immediately. This study aims to find solutions from the problems of the watershed through a model of cooperation with regional governments. This research used qualitative research method. The focus of this research to find forms of cooperation the local government to manage the Watershed. The technique of collecting data through observation, interviews, and documentation. Methods of data analysis used data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study concluded that the cooperation among the regional government is needed, through the establishment of a committee or independent institutions that specifically authority planning, organization, implementation / execution, monitoring and evaluation.

Keywords: Brantas Watershed, Cooperation between Local Government, the Independent Committee

PENDAHULUAN

Di Jawa Timur, terdapat DAS (Daerah Aliran Sungai) yang cukup banyak. Setidaknya yang terlihat panjang hingga melewati berbagai Kabupaten/Kota adalah DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas. DAS sebenarnya merupakan sebidang lahan yang menampung air hujan dan mengalirkannya menuju parit, sungai dan akhirnya bermuara ke danau atau laut. Perlu diketahui, DAS dapat dibagi dalam tiga komponen, yakni bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir. Ekosistem bagian hulu merupakan kawasan tangkapan air utama dan pengatur aliran. Ekosistem tengah berfungsi sebagai kawasan distributor dan pengatur air, sedangkan ekosistem hilir lebih merupakan pemakai air. Hubungan-hubungan antara ekosistem-ekosistem ini menjadikan DAS sebagai satu kesatuan hidrologis. Terdapat berbagai faktor di dalam DAS yang dapat mengarah pada kelestarian alam atau bahkan pada degradasi, hal ini tentu bergantung pada bagaimana sebuah DAS dikelola.

Sebuah DAS yang ideal dapat menyediakan beberapa hal yang positif, seperti air minum yang sehat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, tempat berbagai aktivitas manusia dan hewan, sumber makanan bagi manusia dan hewan, hingga penyedia unsur hara bagi tumbuh-tumbuhan. Beberapa proses alami dalam DAS dapat memberikan dampak yang menguntungkan pada sebagian kawasan DAS, tetapi pada saat yang sama juga dapat

merugikan bagian dari kawasan yang lain. Demikian juga, saat proses tidak alami berupa kesalahan manusia yang dilakukan dengan sengaja di suatu kawasan DAS (misalnya hulu), juga dapat berdampak merugikan bagi kawasan DAS lainnya.

Sungai Brantas yang merupakan sungai terpanjang kedua di pulau Jawa setelah Bengawan Solo, bermata air di Desa Sumber Brantas (Kota Batu), lalu mengalir ke Kabupaten Malang, Kota Malang (Malang Raya), Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, Mojokerto. Sungai ini memiliki DAS seluas 11.800 km persegi dan dengan panjang 320 km. Dalam skala Malang Raya tampaknya begitu menarik untuk di kaji, mengingat tiga daerah ini memiliki kesamaan sejarah, geografis dan kepentingan. Malang Raya meliputi tiga Pemerintahan Daerah, yakni Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang. Malang Raya berada pada ketinggian sampai 1000 mdpl, dan berada dalam posisi yang cukup unik yakni berada tepat ditengah 4 pegunungan besar yaitu Bromo, Tengger, Semeru, Arjuno, Anjasmoro dan Kawi yang terletak dibagian tengah ke selatan Provinsi Jawa Timur.

Keberadaan wilayah ini sangat penting mengingat wilayah ini terkenal sebagai kawasan produksi pangan, pertanian buah dan bunga, tujuan pariwisata serta menjadi pusat pendidikan. Bahkan produksi pertanian seperti sayur-mayur, buah dan bunga dari wilayah ini begitu terkenal di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Malang Raya yang berorientasi sebagai daerah tujuan wisata berbasis sumber daya alam idealnya berdampak positif terhadap kelestarian dan konservasi alam yang ada di wilayah tersebut. Namun, faktanya ketiga pemerintah daerah tidak begitu memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Malang mencatat berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak terhadap krisis pada wilayah tersebut, diantaranya:

1. Penetapan kawasan wisata di bagian selatan Kota Batu (Kecamatan Batu dan Junrejo) dengan mengalih fungsikan kawasan lahan lereng gunung Panderman menjadi kawasan pembangunan fisik sebagai sentra tujuan pariwisata.
2. Penggundulan hutan yang banyak diperuntukkan untuk lahan pertanian dan industri.
3. Memberikan banyak izin bagi tempat wisata diwilayah tersebut untuk menggunakan sumur air bawah tanah sehingga berdampak secara langsung terhadap keberadaan debit sumur air penduduk yang berada tepat di lokasi dibawahnya.
4. Menjamurnya berbagai perumahan di Kota Batu seperti perumahan Panderman, Jawa Timur Park 1 dan 2, BNS, yang sebenarnya belum ada aturan tentang batas wilayah yang difungsikan sebagai kawasan permukiman dengan kawasan persawahan. Tidak hanya di kawasan Kota Batu, di Karangploso (Kabupaten Malang) dan Lowokwaru (Kota Malang) juga semakin pesat munculnya kawasan perumahan yang mulai

menggusur lahan persawahan. Padahal di daerah tersebut merupakan kawasan periuk air atau sebuah wilayah yang mempunyai limpahan sumber mata air, sumur dan aliran sungai yang sangat besar.

DAS Brantas memang tengah mengalami berbagai persoalan yang cukup kompleks. Persoalan pertama yakni dominasi kepentingan ekonomi yang sering mengalahkan kepentingan ekologis. Persoalan kedua, pemerintah daerah belum memiliki cara fikir tentang aksi lingkungan yang berkelanjutan. Acapkali pemerintah hanya bermain pada wilayah simbol-simbol (kegiatan) cinta lingkungan yang sesungguhnya masih bersifat *ceremonial-sporadis*. Ketiga, tampak begitu rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat pada konservasi air dan hutan. Dan persoalan keempat, pemerintah daerah nyatanya juga sering tidak taat pada aturan yang telah ada, misal saja, pencemaran air sungai yang berada diwilayah perkotaan. Persoalan ini muncul disebabkan mudahnya pemerintah daerah memberikan izin mendirikan bangunan (bahkan perumahan-perumahan) disekitar DAS Brantas yang hanya berjarak tiga meter dari bibir sungai. Setidaknya pencemaran ini meliputi limbah rumah tangga, kimia, sampah organik dan non organik. Dampak yang sering terjadi adalah banjir besar di beberapa titik akibat sampah yang menumpuk di sungai.

Kesalahan demi kesalahan yang telah dilakukan oleh ketiga Pemerintah Daerah ini tampaknya harus segera disadari dan kemudian diambil tindakan yang tepat. Kelalaian yang terjadi di hulu DAS Brantas tentu akan berakibat secara langsung bagi daerah yang berada di kawasan tengah dan hilir. Bagaimanapun DAS Brantas ini mengalir melewati tiga kawasan pemerintah daerah, dan nyaris semua pihak melakukan kesalahan yang nyaris sama pula. Untuk itu perlu dilakukan kerjasama antar ketiga pemerintah daerah tersebut.

Regulasi memang telah mengatur bahwa daerah aliran sungai yang melewati beberapa kabupaten dan kota menjadi wewenang Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan pengelolaannya. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun yang terjadi, kehadiran pemerintah Provinsi dalam pengelolaan DAS juga tidak cukup dapat dirasakan. Regulasi lainnya yang mengatur tentang pengelolaan DAS adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Dalam peraturan pemerintah ini, khususnya pasal 2 menyebutkan:

1) Peraturan Pemerintah ini mengatur pengelolaan DAS dari hulu ke hilir secara utuh.
2) Dalam pengelolaan DAS di selenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat.

Sekali lagi, regulasi memang telah mengatur bahwa DAS (Daerah Aliran Sungai) yang melewati beberapa kabupaten dan kota menjadi wewenang Pemerintah Provinsi dalam

pelaksanaan pengelolaannya. Namun persoalannya adalah, seringkali pemerintah provinsi tidak tahu menahu terkait problem yang tengah terjadi di lapangan. Pemerintah Provinsi sering lalai dalam memotret sekian pelanggaran atas kelestarian DAS tersebut. DAS Brantas yang melewati Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang seakan-akan tidak terjamah oleh kekuasaan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, tanpa adanya terobosan yang baik, maka kerusakan ekosistem lingkungan tinggallah menunggu waktu saja.

Hal yang paling realistis untuk segera dilakukan adalah menjalin kerjasama antara ketiga pemerintahan daerah tersebut. Pemerintah Kota Batu, Pemerintah Kabupaten Malang, dan Pemerintah Kota Malang perlu membangun sebuah kerangka kesepahaman dan kesepakatan demi terjaganya ekosistem disekitar mereka. *Intergovernmental Relation*s atau hubungan-hubungan (kerjasama) antar pemerintah terkait menjadi mendesak untuk segera dilaksanakan. Kerjasama antara ketiga pemerintahan ini harus bermuara pada penyelamatan DAS Brantas agar tetap bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup yang ada di (minimal) Malang Raya. Kesamaan sejarah, kultur budaya, geografis hingga kepentingan, idealnya dapat mempersatukan ketiga pemerintahan ini. Ego kedaerahan haruslah di kesampingkan saat kepentingan bersama dirasa begitu mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi atas ragam problematika yang tengah dihadapi DAS Brantas melalui model kerja sama antar pemerintah daerah. Kerjasama atau koordinasi antar pemerintah ini sebenarnya dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Dalam pasal 40 poin E disebutkan bahwa pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan maksud memahami, menjelaskan dan memperoleh deskripsi tentang kerjasama antar Pemerintah Daerah *(Intergovernmental Relations)* dalam pengelolaan DAS Brantas**.** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sehingga dititik beratkan pada upaya untuk memberikan gambaran umum secara sistematis mengenai fakta-fakta terkait persoalan DAS Brantas. Menurut Moleong (2007, h.8), seorang peneliti haruslah memperhatikan ciri-ciri yang mencakup: latar ilmiah, manusia sebagai alat atau instrumen, metode kualitatif, analisis deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, kriteria khusus pada keabsahan data, desain bersifat sementara dan hasil penelitian yang dirundingkan bersama. Lokasi penelitian

dilaksanakan di Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kota Malang. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus dalam penelitian ini adalah mencari bentuk kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) Brantas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketika terdapat persoalan yang melibatkan beberapa pemerintah daerah maka yang menjadi penting untuk dilakukan adalah menjalin kerjasama atau hubungan antar pemerintahan. Pendekatan *Intergovernmental Relations* dapat menjadi solusi bagi beberapa pemerintah yang tengah menghadapi persoalan yang sama. Kerjasama yang dibangun bertujuan untuk mencari penyelesaian atas persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Brian C. Smith (1985:94) lebih dalam lagi mengutarakan tentang pendekatan *Interorganizational Politics*. Pendekatan ini meniscayakan bahwa interaksi antar pemerintah menjadi suatu istilah yang paling baik. Kerjasama politik terjadi karena setiap unit politik menawarkan semacam nilai kepada unit politik lain.

Hubungan antar pemerintah idealnya selalu berupaya mencari inspirasi-inspirasi baru dari kajian tentang jaringan kerjasama antar organisasi. Rhodes dalam (BC. Smith:1985) telah menemukan model-model yang populer tentang hubungan antar pemerintah sebagai suatu *partnership*. Organisasi-organisasi yang ada tampak saling bergantung satu dengan lainnya dalam lingkungannya. Politik di dalam dan antar organisasi dalam menjalankan strategi-strategi melalui koalisi dominan dari organisasi dilakukan demi menyelamatkan sumber daya yang diperlukan. Kekuasaan yang ada dalam kelompok antar organisasi menjadi suatu hubungan timbal balik dari keseluruhan pengalaman organisasi-organisasi yang saling bergantung pada kekuasaan yang ada. Terdapat lima tipe sumber daya dalam konteksi ini, yaitu:

1) Finance
2) Political Access and Support
3) Administrative Relationships
4) Professional Expertise
5) Information and expertise

Informasi dan keahlian misalnya, menjadi suatu sumber daya politis yang dapat memperkuat kekuasaan pemerintah. Dan begitu sebaliknya, kekurangan informasi dan

teknologi juga dapat memperlemah sebuah kekuasaan. Dengan melakukan kerjasama antar pemerintah, informasi dan keahlian dapat menjadi modal yang sangat berharga untuk kesuksesan sebuah kerjasama. Dalam kerjasama yang terjalin, kemungkinan terjadinya ketidakcocokan antar tingkatan pemerintah disebabkan oleh sejumlah partisipan yang ada didalamnya, pengalaman yang baik, konteks dan karakter dari isu-isu yang ada, seberapa banyak ketidaksepahaman dalam penentuan sebuah tujuan, dan apakah instrumen-instrumen pengawasan digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Dalam pendekatan analisis antar organisasi ini akan mengelompokkan sumber daya yang tersedia kedalam koalisis-koalisi dominan dalam permasalahan dan strategi perundingan, setiap permasalahan yang ada dilapangan sangatlah di internalisasikan. Konflik/ketidaksepahaman yang terjadi antar organisasi pemerintah sebenarnya malah memiliki kekuasaan dalam mengatur sumber daya. Konsep jaringan kerja akan mencakup berbagai kepentingan-kepentingan yang ada. Suatu jaringan kerja dapat pula termasuk pola sosial yang dominan yang lebih besar.

Studi hubungan antar organisasi ini memberikan pemahaman pada kita tentang budaya multidimensi dari hubungan antar organisasi dan sumber kekuatan yang dapat digunakan ketika pemerintah berinteraksi. Salah satu masalah dalam pendekatan ini adalah bahwa stakeholder cenderung menutupi konflik antar tingkatan pemerintah. Analisis bergaya Marxist juga menarik dalam konteks pendekatan ini, yang mana hubungan antar pemerintah mengungkapkan sejumlah dorongan politik yang kontradiktif. Intervensi kuasa modal seringkali menimbulkan tekanan untuk terjadinya sentralisasi dimana konflik dengan kebutuhan untuk melegitimasi negara melalui partisipasi dan desentralisasi. Intervensi yang berlangsung oleh kuasa modal sesungguhnya hendak mengarahkan suatu negara kedalam ranah kapitalistik. Pemerintah pusat biasanya cenderung memenuhi kebutuhan kapital, maka pemerintah daerah hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat guna melayani kapital pula. (dalam Muluk:2009). Situasi ini tidak boleh terjadi, pemerintah daerah harus mengambil inisiatif sendiri dalam mengambil keputusan, terkait DAS misalnya.

Pendekatan ini, selain dapat digunakan untuk memotret pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, juga dapat digunakan untuk menganalisis hubungan ataupun kerjasama yang seharusnya dilakukan antar pemerinrah daerah yang berhimpitan ataupun tidak. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis kemungkinan-kemungkinan kerjasama yang dapat dilakukan antar tiga pemerintah daerah di Malang Raya (kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kota Malang) dalam merumuskan kebijakan kerjasama antar pemerintah.

Selanjutnya Muttalib: (2013) mengungkapkan tentang kemungkinan besar terjadinya hubungan kerjasama kemitraan antar pemerintah setempat. Bagi ia, beberapa fungsi haruslah dilaksanakan, baik menurut hukum maupun karena kebutuhan yang dirasakan oleh pemerintah setempat sendiri. Ketika fungsi-fungsi yang ada tidak dapat dilaksanakan karena terdapat kekurangan-kekurangan (kurangnya kerjasama teknis dan koordinasi), maka diupayakan pelaksanaannya diantara otoritas lokal yang berdampingan. Adapun kerja sama untuk pengelolaan DAS misalnya, dapat dimulai dengan dua bentuk. Yang pertama, usaha koperatif bisa dimulai oleh pemerintah daerah sendiri dengan komite bersama yang dibentuk. Kedua, badan dan komite dapat dibentuk oleh pemerintah untuk mempengaruhi koordinasi antar pemerintah daerah.

Komite bersama dapat dibentuk oleh beberapa pemerintah daerah yang sedang disatukan oleh satu isu. Ini dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah bersama. Misalnya otoritas Kota wisata bekerjasama dengan otoritas kota industri, yang bekerjasama dalam pengelolaan DAS agar aliran sungai yang besar tidak mengganggu aktivitas warga. Pengaturan ini tidak perlu tampil dengan begitu kaku, ia fleksibel, dan dapat berubah sesuai situasi yang ada.

Badan-badan bersama yang hendak dibentuk tersebut terdiri dari calon-calon yang diajukan oleh dua atau lebih pemerintah daerah. Badan-badan bersama tersebut didesain secara bersama-sama mengelola suatu layanan yang otoritas-otoritas pembentuk memiliki kepentingan bersama. Badan-badan yang dibentuk tersebut bersifat independen dari otoritas-otoritas pembentuk dan merupakan badan-badan hukum yang keberadaannya bersifat permanen dengan kekuatan keuangannya sendiri. Contoh yang khas adalah badan-badan bersama yang menangani pasokan air.

Badan-badan tersebut bersama otorita lokal melakukan upaya melalui kerjasama untuk berbagai keperluan seperti:

1) Memberikan nasihat pertimbangan kepada pemerintah yang bersangkutan.
2) Penyampaian masalah lokal kepada pemerintah.
3) Penyediaan bukti bagi komisi pemerintah ketika ada penyelidikan.
4) Kegiatan bersifat terpusat
5) Sebagai penyedia informasi dan saran.

Pentingnya DAS dan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

DAS atau Daerah Aliran Sungai merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung,

menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Daerah Aliran Sungai juga merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur-unsur utamanya terdiri atas sumberdaya alam tanah, air dan vegetasi serta sumberdaya manusia sebagai pelaku pemanfaat sumberdaya alam tersebut. DAS di beberapa tempat di Indonesia memikul beban amat berat sehubungan dengan tingkat kepadatan penduduknya yang sangat tinggi dan pemanfaatan sumberdaya alamnya yang intensif sehingga terdapat indikasi belakangan ini bahwa kondisi DAS semakin menurun dengan indikasi meningkatnya kejadian tanah longsor, erosi dan sedimentasi, banjir, dan kekeringan. Disisi lain tuntutan terhadap kemampuannya dalam menunjang sistem kehidupan, baik masyarakat di bagian hulu maupun hilir demikian besarnya.

Sebagai suatu kesatuan tata air, DAS dipengaruhi kondisi bagian hulu khususnya kondisi biofisik daerah tangkapan dan daerah resapan air yang di banyak tempat rawan terhadap ancaman gangguan manusia. Hal ini mencerminkan bahwa kelestarian DAS ditentukan oleh pola perilaku, keadaan sosial-ekonomi dan tingkat pengelolaan yang sangat erat kaitannya dengan pengaturan kelembagaan *(institutional arrangement)*.

Tidak optimalnya kondisi DAS Brantas antara lain disebabkan tidak adanya keterpaduan antar sektor dan antar wilayah (dalam hal ini Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang) dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS tersebut. Dengan kata lain, masing-masing kabupaten/kota berjalan sendiri-sendiri dengan tujuan yang kadangkala bertolak belakang. Sulitnya koordinasi dan sinkronisasi tersebut lebih terasa dengan adanya otonomi daerah dalam pemerintahan dan pembangunan dimana masing-masing daerah berlomba memacu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada, misalnya dengan penggalakan sektor pariwisata yang tidak ramah lingkungan, perumahan yang berdekatan dengan areal DAS.

Permasalahan ego-kedaerahan ini akan menjadi sangat kompleks. Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki kinerja pembangunan pada DAS Brantas maka perlu dilakukan pengelolaan DAS secara terpadu dan sistem kerjasama antar pemerintah daerah *(Intergovernmental relations)*. Pengelolaan DAS dengan sistem kerjasama antar organisasi pemerintah kabupaten/kota dilakukan secara menyeluruh mulai singkronisasi kebijakan, penentuan sasaran dan tujuan, rencana kegiatan, implementasi program yang telah direncanakan serta monitoring dan evaluasi hasil kegiatan secara terpadu dan kerjasama antar pemerintah daerah. Kerjasama pengelolaan DAS selain mempertimbangkan faktor biofisik

dari hulu sampai hilir juga perlu mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi, kelembagaan, dan hukum. Dengan kata lain, pengelolaan DAS terpadu diharapkan dapat melakukan kajian integratif dan menyeluruh terhadap permasalahan yang ada, upaya pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam skala DAS secara efektif dan efisien.

Sasaran wilayah pengelolaan DAS adalah wilayah daerah aliran sungai yang utuh sebagai satu kesatuan ekosistem yang membentang dari hulu hingga hilir. Penentuan sasaran wilayah DAS secara utuh ini dimaksudkan agar upaya pengelolaan sumberdaya alam dapat dilakukan secara menyeluruh dan terpadu berdasarkan satu kesatuan perencanaan yang telah mempertimbangkan keterkaitan antar komponen-komponen penyusun ekosistem DAS termasuk pengaturan kelembagaan dan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan yang disebutkan terakhir berfungsi sebagai instrumen pengelolaan yang akan menentukan apakah kegiatan yang dilakukan telah/tidak mencapai sasaran.

Muttalib (2013) mengungkapkan tentang perlunya kemitraan atau kerjasama antar organisasi pemerintah daerah demi menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan yang melibatkan beberapa pemerintahan. Lebih spesifik, Muttalib merekomendasikan agar dibentuknya sebuah Komite atau Badan-badan tertentu yang diberi wewenang khusus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lintas pemerintahan. Badan-badan bersama yang dibentuk oleh tiga Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota Batu, Pemerintah Kabupaten Malang, dan Pemerintah Kota Malang) tersebut didesain secara bersama-sama untuk mengelola suatu layanan yang otoritas-otoritas pembentuk memiliki kepentingan bersama. Komite atau Badan-badan tersebut idealnya dibentuk bersifat independen dari otoritas-otoritas pembentuk dan merupakan badan-badan hukum yang keberadaannya bersifat permanen dengan kekuatan keuangannya sendiri.

Adapun ruang lingkup pengelolaan DAS Brantas oleh Komite/Badan tersebut secara umum meliputi perencanaan, pengorganisasian, implementasi/pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya-upaya pokok berikut:

a. Pengelolaan ruang melalui usaha pengaturan penggunaan lahan *(landuse)* dan konservasi tanah dalam arti yang luas.
b. Pengelolaan sumberdaya air melalui konservasi, pengembangan, penggunaan dan pengendalian daya rusak air.
c. Pengelolaan vegetasi yang meliputi pengelolaan hutan dan jenis vegetasi lainnya yang memiliki fungsi produksi dan perlindungan terhadap tanah dan air.

d. Pembinaan kesadaran dan kemampuan manusia termasuk pengembangan kapasitas kelembagaan dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana, sehingga ikut berperan dalam upaya pengelolaan DAS.

Dalam Komite atau Badan yang dibentuk khusus menangani berbagai persoalan DAS Brantas ini, tampaknya perlu disertakan keterlibatan masyarakat ataupun forum-forum yang memiliki perhatian lebih terhadap persoalan daerah aliran sungai. Peran serta masyarakat ini juga di jamin dalam Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Pada Pasal 57 menyebutkan:

1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.
2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS.
3) Forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS.

Kerjasama antar organisasi pemerintah di Malang Raya melalui komite atau badan yang dibentuk tadi dapat melibatkan peran serta masyarakat atau forum-forum yang memiliki kepedulian terhadap DAS. Masyarakat dilibatkan secara langsung agar bersama-sama dapat memonitor berbagai pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh oknum atau bahkan pihak pemerintah sendiri, misal pemberian izin pendirian bangunan atau perumahan yang berdekatan dengan DAS Brantas. Perlu diketahui bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 telah menjelaskan bahwa sempadan sungai termasuk dalam kategori kawasan lindung yang artinya tidak boleh ada bangunan yang dengan sembarangan berdiri disekitar DAS. Dalam Peraturan Menteri tersebut di jelaskan garis sempadan sungai:

a. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan:
    1. Paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter.
    2. Paling sedikit berjarak 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter.
    3. Paling sedikit berjarak 30 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman lebih dai 20 meter.

b. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan:
    1. Sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 Km2 di tentukan paling sedikit berjarak 100 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
    2. Sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km2 ditentukan paling sedikit 50 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Berangkat dari Peraturan Menteri diatas, berbagai pelanggaran yang disengaja baik oleh masyarakat ataupun pihak pemerintah sendiri menjadi semakin tampak. Tidak hanya di kawasan Kota Wisata Batu, bahkan di Karangploso (Kabupaten Malang) dan Lowokwaru (Kota Malang) begitu pesat muncul kawasan perumahan yang telah banyak menggusur lahan persawahan. Padahal, di daerah tersebut merupakan kawasan yang mempunyai limpahan sumber mata air, sumur dan aliran sungai yang sangat besar. Perumahan-perumahan tersebut hanya berjarak sekitar 3-5 meter saja dari tepi palung sungai. Anehnya, ijin pendirian bangunan juga dengan mudah dapat di kantongi oleh para pengembang.

Kembali pada perlu terjalinnya kerjasama antar pemerintah daerah, Komite atau Badan independen yang di usulkan ini diberi otoritatif yang kuat agar keberlangsungan sumber daya alam di kawasan Malang Raya tetap dapat terjaga dengan baik. Sekali lagi, ego kedaerahan haruslah disingkirkan terlebih dahulu, karena penyelamatan atas lingkungan di rasa cukup mendesak untuk dilakukan. Komite atau Badan ini juga berwenang untuk memberikan program-program pemberdayaan terhadap masyarakat, terutama agar masyarakat menjadi semakin sadar bahwa perilaku membuang sampah ke sungai, mendirikan bangunan atau perumahan di dekat DAS, serta pendirian tempat-tempat wisata yang tidak ramah lingkungan adalah salah. Sistem informasi pengelolaan DAS Brantas yang dimiliki oleh Komite atau Badan yang dibentuk oleh tiga pemerintah daerah tersebut haruslah mumpuni dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan warga. Dan yang terakhir, komite atau badan ini juga harus diberi wewenang untuk memonitor dan mengevaluasi atas situasi yang telah berlangsung di areal DAS Brantas. Hasil monitor dan evaluasi dijadikan sebagai rujukan bagi tiga pemerintah daerah tersebut untuk berbenah diri dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan kerjasama antar Pemerintah Daerah ini sejatinya dianggap perlu saat pemerintah di level atasnya (Pemerintah Provinsi) mengalami *discatchment area* atau

ketidakterjangkauan dalam memberikan pelayanan berupa pengelolaan daerah aliran sungai yang baik. Saat pemerintah Provinsi tidak mampu memberikan pelayanan berupa pengelolaan DAS yang baik maka inisiatif lokal (*local initiative*) dari ketiga Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota Batu, Pemerintah Kabupaten Malang, dan Pemerintah Kota Malang) menjadi niscaya untuk segera dilakukan. Ego kedaerahan haruslah dikesampingkan. Penyelamatan lingkungan idealnya di kedepankan. Melalui pendekatan *Intergovernmental Relations* ini upaya penyelamatan terhadap kelestarian DAS Brantas semakin mungkin terjadi. Melalui komite atau badan yang dibentuk dan diberi kekuasaan serta independen tersebut kerja-kerja konseptual dan teknis akan lebih mudah. Melalui Komite atau Badan tersebut diharapkan muncul berbagai solusi atas persoalan-persoalan yang tengah di hadapi DAS Brantas. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Komite atau Badan yang dibentuk ini diantaranya sebagai berikut:

a. Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Batu, Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Malang.
b. Penyampaian masalah-masalah lokal terkait pengelolaan DAS Brantas yang baik kepada pemerintah.
c. Sebagai penyedia informasi dan saran yang utuh bagi perbaikan DAS Brantas.
d. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh komite atau badan tersebut, ia berhak memonitor dan mengevaluasi atas beragam praktik yang menyimpang yang dilakukan oleh siapapun. Selanjutnya badan ini berhak memberikan teguran dan sanksi bagi siapa saja yang telah berbuat salah atau menyalahi penggunaan DAS Brantas

Mengingat situasi DAS Brantas yang kian mengalami kerusakan, menjadi begitu penting dan mendesak untuk segera dibentuk Komite atau Badan yang secara khusus memiliki otoritas perencanaan, pengorganisasian, implementasi/pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tiga pemerintahan yang ada (Pemerintah Kota Batu, Pemerintah Kabupaten Malang, dan Pemerintah Kota Malang) sudah seharusnya memiliki perhatian lebih atas lestarinya DAS Berantas. Kebiasaan-kebiasaan buruk berupa pemberian (obral) ijin tempat-tempat wisata yang tidak ramah lingkungan, pemberian ijin pembangunan perumahan yang berdekatan dengan area DAS sudah harus ditinggalkan. Ketiga Pemerintah Daerah tersebut perlu menghilangkan ego kedaerahannya dan harus bersedia duduk bersama untuk memberikan perhatian serius pada DAS Brantas ini. Komite atau Badan independen yang nantinya dibentuk akan "mengambil alih" tata kelola DAS tersebut dan yang tidak boleh dilupakan, keterlibatan masyarakat ataupun kelompok-kelompok yang peduli atas lingkungan juga harus ada. Kolaborasi antara beberapa Pemerintah Daerah dan kelompok-kelompok

masyarakat akan menjadi kekuatan baru dalam mengawal kelestarian DAS (Daerah Aliran Sungai) Brantas.

DAFTAR PUSTAKA

Muttalib dan Akbar Ali Khan, 2013, "*Theory of local Government (Teori Pemerintahan Daerah)"*. MIPI. Jakarta

Smith, Brian C, 1985, "*Decentralization: The Territorial Dimension of the State"*. George Allen Publishers Ltd. Australia

Muluk, Khairul, 2009. "*Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah"*. ITS Press. Surabaya

Dokumen Walhi Malang